

Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kuantan Singingi

Yuli Triya Fuadi
Universitas Riau

*Corresponding author: yulitriya@yahoo.com

ABSTRAK

Paper ini bertujuan untuk menguji factor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di kab. Kuantan singing. Masih banyak wajib orang pribadi yang tidak patuh terhadap pajak, seperti yang disampaikan orang no 1 di Kab Kuantan singing bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kab. Kuantan singing cenderung naik turun. Sedangkan pendapatan negara terbesar berasal dari pajak. Infastruktur suatu negara sangat bergantung pada pajak. Pendapatan pajak di suatu daerah baik, infastruktur pembangunan daerah itu akan cenderung baik juga. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive sampling untuk lebih baik, peneliti mengambil sampel sebanyak 134 responden dengan menggunakan perhitungan rumus Slovin. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, dimana data diperoleh dengan membagikan daftar pertanyaan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Rengat. Uji statistik menggunakan analisis regresi linear berganda dan data yang dikumpulkan diolah dengan bantuan program statistic SPSS 17.0.

Kata kunci: Ketidakpatuhan, Lingkungan Usaha, Norma Sosial, Pengetahuan Pajak, Profitabilitas

Pendahuluan

Pajak merupakan suatu pendapatan negara sangat penting yang bisa menopang segala pembiayaan suatu pembangunan yang berasal dari dalam negeri itu sendiri. Pendapatan pajak sangat berpengaruh pada sebuah anggaran negara untuk membiayai pengeluaran Negara seperti anggaran pembiayaan pembangunan dan pembiayaan anggaran rutin (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Banyak wajib pajak yang menilai ketidakpatuhan pajak itu merupakan suatu tindakan yang tidak melanggar sebuah etika atau hukum. Apalagi Pada saat ini Pemerintahan Indonesia telah mengganti sitem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, dimana memberi wajib pajak suatu wewenang atau kepercayaan di dalam memperhitungkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Dengan diterapkannya *Self Assessment System* ini bisa juga menimbulkan ketidakpatuhan dalam aturan perpajakan, karena bisa saja disebabkan oleh kealpaan, wajib pajak bisa sengaja atau tidak paham tentang undang-undang perpajakan. ada sebuah upaya yang sangat diperlukan dalam system ini supaya penerapan system bisa berjalan dengan efektif ialah dengan adanya suatu pengetahuan tentang aturan perpajakan, tidak hanya itu tetapi juga tentang administrasi dan prosedur perpajakan.

Tabel 1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Periode 2017-2019 (dalam triliun rupiah)

Tahun	2017	2018	2019
Target	1.283,57	1.424,00	1.577,56
Realisasi	1.151,03	1.315,51	1.332,06
Capaian	89.67%	92.23%	84.44%

Sumber: LAKIN DJP, 2019

Berdasarkan Tabel 1 diatas, pencapaian persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 sd 2018 itu mengalami peningkatan, yang terlihat pada pencapaian penerimaan pajak dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp 1.424,00 triliun, penerimaan pajak atau realisasi

sampai dengan Desember 2018 itu mencapai angka Rp 1.313,51 triliun yaitu sebesar 92.23% dari target. Persentase pencapaian tahun 2018 ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun dilihat dari tahun 2019, yang penerimaan pajak APBN 2019 sebesar Rp. 1.577,56 triliun, yang penerimaan pajak sampai dengan bulan Desember tahun 2019 mencapai 1332,06 triliun, yaitu sebesar 84.44% dari suatu target. Pada tahun 2019 persentase pencapaian penerimaan pajak itu menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 92,23%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa walaupun Indonesia mengalami penurunan persentase pencapaian di tahun 2019 namun perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif ditengah-tengah terjadi perlambatan ekonomi global.

Banyak wajib pajak yang tidak memperhatikan dan beranggapan tidak patuh terhadap pajak itu merupakan suatu hal yang sudah biasa, banyak wajib pajak yang beranggapan kalau membayar pajak pendapatan kami akan berkurang. Misalnya wajib pajak yang memiliki usaha kecil. Apabila pendapatan dari suatu usaha nya sedikit maka wajib pajak cenderung tidak akan melaporkan pajaknya. Wajib pajak yang melakukan usaha kecil lebih rentan tidak taat pajak. Karena mereka masih melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usahanya. Pencatatan dan pembukuan bisa saja dilaksanakan sendiri atau mempekerjakan orang yang ahli dibidangnya, akan tetapi banyak pengusaha-pengusaha kecil yang melakukan sendiri pembukuannya. Mereka menganggap orang yang melakukan pembukuan atau pencatatan atas usahanya akan kurang efisien. Terutama menyangkut soal biaya, dengan demikian wajib pajak lebih memilih melakukan pencatatan atau pembukuan sendiri, maka dari itu kemungkinan bisa menimbulkan kesalahan atau ketidak jujuran pelaporan pajaknya (Arum, 2012).

Bupati Kab Kuantan Singingi Bapak H. Mursini mengatakan Masih banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan tepat waktu. Dan beliau mendorong para wajib pajak agar selalu melaporkan pajaknya tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat, Bapak Surjo Adjie Pratono menyampaikan persentase dari pungutan pajak, terutama di Kabupaten Kuantan Singingi cenderung naik turun (Riauterkini.com, 2019). Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Teluk Kuantan Bapak Catur Tenang Manis Soeryanto juga mengatakan bahwa dilihat dari hasil evaluasi kegiatan di tahun 2019, dengan sebuah program unggulan KP2KP didalam meningkatkan suatu kepatuhan pajak melalui sebuah layanan di luar Kantor (LDK) akan tetapi, dengan hasil yang positif LDK tidak diiringi dengan tingginya kepatuhan wajib pajak yang berada diwilayah Kec. Kuantan Tengah. Suatu tingkat kepatuhan wajib di wilayah kecamatan Kuantan Tengah yaitu berada dibawah 50%. (pajak.go.id, 2019).

Faktor yang pertama mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak ialah pengetahuan tentang perpajakan, dimana pengetahuan pajak menurut hasil penelitian (Saad, 2014) yang telah membuktikan dimana pengetahuan tentang pajak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan pahamiannya wajib pajak tentang kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan bisa taat melaksanakan pajaknya dengan baik dan benar. Faktor kedua yang menyebabkan ketidakpatuhan ialah Norma Sosial, yaitu suatu fungsi berasal dari harapan yang dianggap bahwa seseorang atau kelompok orang disekitarnya seperti teman, saudara yang menyokong perilaku tersebut dan memotivasi individu tersebut agar bisa mematuhi mereka (AJZEN, 1991). Selanjutnya ketidakpatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh lingkungan usaha, lingkungan usaha disini terbagi atas dua bagian yaitu yang pertama lingkungan pasar (*Market Environment*) maksudnya lingkungan pasar itu dicirikan oleh sebuah struktur pasar dan pola persaingan diantara para pelaku pasar. Yang kedua ialah lingkungan bukan pasar (*Non-Market Environment*) merupakan seluruh factor pemerintah, social, politik, demografi yang dicirikan oleh isu-isu yang sedang berkembang, *interest* perusahaan pada isu tersebut, setiap

institusi memiliki kaitan dengan isu dan informasi yang ada untuk bisa menangani sebuah isu (Taher, 2011).

Selanjutnya ialah profitabilitas, dimana profitabilitas merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mendapatkan atau menghasilkan sebuah keuntungan. Profitabilitas ini bisa juga diartikan sebagai keadaan keuangan dari sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hani, 2016) hasil penelitiannya menunjukkan kalau profitabilitas berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratam Dumai. Kalau profitabilitas dari sebuah usaha itu bagus maka wajib pajak akan taat pada pajaknya. Dan apabila profitabilitas dari sebuah usahanya tidak bagus maka wajib pajak tidak akan patuh terhadap pajaknya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha kecil atau menengah di kab Kuantan Singingi.

Literatur Review dan Pengembangan Hipotesis

Ketidakpatuhan wajib pajak ialah tidak mau memenuhi aturan-aturan perpajakan yang berlaku. Para wajib pajak terus menerus selalu menghindar untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Suatu perseolan mengenai perbedaan perlakuan pajak masih saja dirasakannya ketidakadilan aturan, dan persoalan administrasi pelaporan pajak yang masih rumit yang bisa mendorong wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar (Simanjuntak & Mukhlis, 2012). Minimnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sangat berdampak pada tingkat ketidakpatuhan pajak. Mereka akan beranggapan pembayaran pajak suatu kerugian.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berbunyi banyak hal yang belum bisa terkendali yang membuat pentingnya penyempurnaan seiring dengan suatu perkembangan social ekonomi dan kebijaksanaan suatu pemerintah. Penyempurnaan pengaturan perundang-undangan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut terakhir di atur dalam UU No. 28 Tahun 2007 yang menjelaskan Pajak adalah iuran atau kontribusi wajib yang diserahkan kepada sebuah negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, dengan tidak mendapatkan sebuah imbalannya secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara yang tujuannya hanya untuk kesejahteraan rakyat (Resmi, 2019).

Ketidakpatuhan wajib pajak disini penghindaran dengan sengaja yang dilakukan oleh para wajib pajak untuk mengurangi atau bisa jadi dengan sengaja tidak membayar pajaknya. Apalagi pada saat sebuah usaha wajib pajak menurun maka kewajiban pajaknya akan tertunda atau bisa saja tidak akan melaporkan pajaknya. Suatu ketidakpatuhan terhadap pajak merupakan suatu kegagalan yang berasal dari seorang pembayar pajak untuk membayar pajak pada periode yang telah ditetapkan (Remali et al., 2015).

Norma Sosial ialah suatu fungsi berasal dari harapan yang dianggap bahwa seseorang atau kelompok orang disekitarnya seperti teman, saudara yang menyokong perilaku tersebut dan memotivasi individu tersebut agar bisa mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Sedangkan pendapat Kornhauser (2007) Norma Sosial merupakan norma social yang menentang persoalan penghindaran pajak, namun orang belum ada menginternalisasi norma social tersebut, norma social disebut juga norma pribadi karena norma ini saling ketergantungan.

Menurut Williams (2020) mengatakan bahwa banyak individu yang cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak disebabkan apabila mereka tinggal atau berada di komunitas tidak patuh pada perpajakan, mereka beranggapan banyak orang yang tidak taat pajak, hal tersebut membuat mereka tidak khawatir dengan hukuman telah melanggar pajak, jadi mereka menganggap untuk apa mematuhi perpajakan. Maka dari itu lingkungan sekitar wajib

pajak bisa menyebabkan ketidakpatuhan pajak, apabila lingkungan sekitar taat pada perpajakan, maka wajib pajak akan lebih mematuhi perpajakannya.

Banyak wajib pajak yang tidak memperhatikan dan beranggapan tidak patuh terhadap pajak itu merupakan suatu hal yang sudah biasa, banyak wajib pajak yang beranggapan kalau membayar pajak pendapatan kami akan berkurang. Misalnya wajib pajak yang memiliki usaha kecil. Apabila pendapatan dari suatu usahanya sedikit maka wajib pajak cenderung tidak akan melaporkan pajaknya. Wajib pajak yang melakukan usaha kecil lebih rentan tidak taat pajak. Karena mereka masih melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usahanya. Pencatatan dan pembukuan bisa saja dilaksanakan sendiri atau mempekerjakan orang yang ahli dibidangnya, akan tetapi banyak pengusaha-pengusaha kecil yang melakukan sendiri pembukuannya. Mereka menganggap kalau orang yang melakukan pembukuan atau pencatatan atas usahanya akan kurang efisien. Terutama menyangkut soal biaya, dengan demikian wajib pajak lebih memilih melakukan pencatatan atau pembukuan sendiri, maka dari itu kemungkinan bisa menimbulkan kesalahan atau ketidakjujuran pelaporan pajaknya (Arum, 2012). Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2: Norma Sosial berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3: Lingkungan Usaha berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi.

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha kecil menengah di Kecamatan Kuantan Tengah yang berstatus masih aktif melaporkan pajaknya. Dimana jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahayang terdaftar di KPP Pratama Rengat adalah 213

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran & Bougie, 2017). Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah menggunakan teknik *purposive sampling* atau *judgment sampling* yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian), (Indriantoro, dkk). Yaitu masyarakat yang memiliki kegiatan usaha dibidang perdagangan, jasa, industri, rumah makan di Kec. Kuantan Tengah. Dimana jumlah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Rengat adalah 213.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner pada responden. Sementara metode pengumpulan data tersebut dilakukan melalui pengamatan langsung dan penyebaran angket melalui penyusunan daftar pertanyaan yang dibagikan ke responden untuk diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = ketidakpatuhan Wajib Pajak

A = Bilangan konstanta

$\beta_1 \dots \beta_n$ = Koefisien arah regresi

- X1 = Lingkungan usaha
- X2 = Profitabilitas
- X3 = Penegakan hukum
- e = kesalahan pengganggu (*disturbance's error*)

Alasan penggunaan alat analisis regresi linier berganda adalah karena regresi berganda cocok digunakan untuk analisis faktor-faktor.

Validitas dan Reliabilitas

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam pengukuran. dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 5%, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Pada penelitian ini untuk uji validitas menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Korelasi Produk Momen Pearson) yaitu analisis ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan seluruh item (Joko, 2010:40). Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *Cronbach's Alpha* karena metode ini cocok digunakan pada skor berbentuk skala (missal 1-5) atau skor rentang (missal 0-50), (Joko, 2010:46).

Uji Asumsi Klasik

Model regresi akan menghasilkan emitor tidak bias yang baik jika memenuhi asumsi klasik yang bebas dari *multikolinearitas*, *heterokedastistas*, *autokorelasi* dan memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan *Normal P-Plot Regression*. Normalitas data dapat dilihat dari sumbu diagonal grafik *P-P Regression Standardized Residuals*. Jika titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika titik-titik tersebar acak maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji multikolinearitas dapat dideteksi dengan menghitung koefisien ganda dan membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variabel bebas. Sebagai contoh diambil kasus regresi X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y. Uji multikolinearitas dengan SPSS dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau *VIF* < 10. Jika *VIF* > 10 maka di anggap terjadi multikolinearitas dengan variabel lainnya, sebaliknya jika diperoleh *VIF* < 10 maka dianggap tidak terjadi multikolinearitas antar satu variabel independel yang satu dengan variabel lainnya (Ghozali, 2005) di dalam (Permadi, 2013).

Heterokedastisitas terjadi dalam regresi apabila varian error (e) tidak konstan untuk beberapa nilai x. Pendeteksian konstan tidaknya varian error dapat dilakukan dengan menggambar grafik scatter plot yaitu dengan melihat pola-pola tertentu pada grafik, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). Apabila garis yang membatasi sebaran titik-titik relatif paralel maka varian dikatakan konstan (Joko, 2010:60).

Autokorelasi terjadi dalam regresi apabila dua eror e_{t-1} dan e_t tidak independen. Autokorelasi biasanya terjasi apabila pengukuran variable dilakukan dalam interval waktu tertentu. Mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan diagram antara grafik e_{t-1} et sangat sulit. Autokorelasi tidak terjadi apabila nilai $d=2$. Autokorelasi positif terjadi jika d mendekati 0, sedangkan autokorelasi negative terjadi bila nilai d mendekati 4 (Joko, 2010:62). Dari semua metode penelitian diatas, diharapkan mempunyai menganalisa dan menjawab apakah hipotesis tersebut benar atau salah dan dapat memberikan masukan atau bisa memberikan masukan positif kepada para wajib pajak yang melakukan usaha kecil.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. *Of Accounting*, 1, 1–8.
- Aryati, T. (2012). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1).
- Eddy, E. P. S., & Carolina, V. (2015). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 1–13.
- Eddy, T. (2007). *Pengaruh Etika Wajib Pajak, Norma-norma Sosial dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah ...* [universitas air langga surabaya]. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34715>
- Hani, M. (2016). Pengaruh Lingkungan Usaha, Profitabilitas, Penegakan Hukum, Dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Dumai. *JOM Fekon*, 3(1), 923–933.
- Jayanto, P. Y. (2011). Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2, 48–61.
- Kornhauser, M. E. (2007). *Normative and Cognitive Aspects of Tax Compliance: Literature Review and Recommendations for the IRS Regarding Individual Taxpayers*. Arizona State University.
- Remali, A. M., Rahim, A. Q. A., Noorzila, B. S., Mahmud, M. S., & Shah, N. S. M. (2015). Factors Affecting the Tax Non-Compliance Attitude. *National Symposium & Exhibition on Business & Accounting, NSEBA IV*.
- Resmi, S. (2019). *perpajakan teori dan kasus* (ema sri Suharsi (ed.); 11th ed.). salemba empat.
- Riauterkini.com. (2019). *Bupati Kuansing Imbau Wajib Pajak Laporan SPT Melalui e-Filing*. Www.Riauterkini.Com. <https://m.riauterkini.com/isi.php?arr=141344&judul=Pekan-ini-Harga-TBS-di-Riau-Naik>
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *World Conference On Business, Economics And Management*, 1069–1075.
- Santoso, W. (2009). Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Trikonomika*, 8(1), 1–13.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Analisis Data Kuantitatif* (D. A. Halim & A. nur Hanifah (eds.); 6th ed.). salemba empat.
- Simanjuntak, timbul hamonangan, & Mukhlis, I. (2012). *teori perpajakan* (Ns Budiana (ed.)). raih asa sukses.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012a). *Pengertian Pajak* (NS Budiana (ed.)). raih asa sukses.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012b). *Tingkat Kepatuhan Pajak* (NS Budiana (ed.)). raih asa sukses.
- Sulistyarini, L. (2017). *Studi Ketidakpatuhan Pajak: Faktor Yang Mempengaruhinya*. Universitas Surakarta.
- Taher, S. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ketidakpatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kecamatan Cakung*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Williams, C. (2020). Evaluating Public Administration Approaches towards Tax Non-Compliance in Europe. *Administrative Sciences*, 10(3), 43. <https://doi.org/10.3390/admsci10030043>.